

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS

### A. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya).<sup>24</sup> Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, ongkos dan laba.<sup>25</sup>

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.<sup>26</sup>

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm.185.

<sup>25</sup> BN.Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 230

<sup>26</sup> Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hlm. 79



Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.<sup>27</sup>

## B. Pendapatan yang Baik

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.<sup>28</sup>

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya

<sup>27</sup> Soekartawi, *Faktor-Faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 132

<sup>28</sup> Mahyu Danil, "Pengaruh Endapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, vol.IV No. 7: 9.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan atau keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan terus meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

### C. Faktor-faktor Pendapatan

Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Kualitas sumber daya manusia

Tenaga kerja yang unggul dan juga memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya bisa menerima upah yang lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja yang memiliki kemampuan rendah, hingga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan nasional. Kualitas tenaga kerja yang tinggi itu bisa diperoleh melalui proses formal maupun juga pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin memungkinkan pula untuk memperoleh jabatan pekerjaan yang lebih tinggi dan menghasilkan gaji yang besar atau semakin terlatih seseorang tenaga kerja maka akan semakin besar pula upah yang diterima.

#### 2. Keadaan sumber daya alam

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan dalam suatu negara akan mempengaruhi pendapatan nasional negara tersebut. Keadaan alam meliputi keadaan geografis, sumber daya alam yang tersedia dan iklim suatu negara. Semakin banyak sumber daya alam di suatu negara dan digunakan untuk berproduksi maka akan semakin menghasilkan keuntungan yang banyak. Begitu juga dengan kondisi geografis dan iklim yang stabil (jarang terjadi bencana) memberikan peluang yang lebih besar untuk bisa menarik investor agar bisa menanamkan modalnya di negara tersebut. Dengan kata lain, kondisi alam yang kondusif akan membantu meningkatkan pendapatan nasional.

### 3. Ketersediaan modal

Modal memiliki andil yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan nasional. Suatu negara yang memiliki modal yang besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi maka bisa dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi, sementara negara yang kekurangan modal sehingga tidak bisa melakukan kegiatan produksi maka pendapatan nasionalnya akan rendah.

### 4. Stabilisasi dan kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah haruslah jelas, adil dan tegas karena bila tidak akan menghambat jalannya roda perekonomian. Kebijakan yang baik harus didukung juga oleh aparatur negara yang berkualitas agar pelaksanaan kebijakan bisa dilakukan oleh semua pihak dengan penuh rasa tanggung jawab.

### 5. Kesejahteraan masyarakat

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat yang sejahtera akan memiliki daya beli yang tinggi, tingkat menabung dan investasi yang tinggi pula hingga bisa menggulirkan roda perekonomian dan juga meningkatkan pendapatan nasional suatu negara.

Masalah pendapatan tidak hanya dilihat dari jumlahnya saja, tetapi bagaimana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi arah gejala distribusi pendapatan dan pengeluaran di Indonesia:

1. Perolehan faktor produksi

Dalam hal ini faktor yang terpenting adalah tanah.

2. Perolehan pekerjaan

Yaitu perolehan pekerjaan bagi mereka yang tidak mempunyai tanah yang cukup untuk memperoleh kesempatan kerja penuh.

3. Laju produksi pedesaan

Dalam hal ini yang terpenting adalah produksi pertanian dan arah gejala harga yang diberikan kepada produk tersebut.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa “ untuk memperbesar pendapatan, seorang anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya bertambah”.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Sudarman Tuweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 3



Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:<sup>30</sup>

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dengan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.<sup>31</sup>

#### **D. Pendapatan Dalam Rumah Tangga (*Household*)**

Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor *intern* dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses aktifitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal haram, mulai dari: produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi (pembelanjaan), transaksi dan investasi. Aktifitas yang terkait aspek hukum tersebut kemudian menjadi landasan bagaimana seorang muslim melaksanakan proses distribusi

<sup>30</sup> Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 150

<sup>31</sup> Mahyu Danil, "Pengaruh Endapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, vol.IV No. 7: 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif  
Kamim Riau

pendapatannya. Islam tidak bisa menolerir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. Karena cara distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum (wajib-sunnah).<sup>32</sup>

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan istilah *shadaqah*. Pengertian *shadaqah* disini bukan berarti sedekah dalam konteks pengertian bahasa Indonesia. Karena *sadaqah* konteks terminologi Al-Qur'an dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu: *pertama: shadaqah wajibah* yang berarti kewajiban personal seseorang sebagai muslim, seperti warisan dan bisa juga berarti kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya, seperti *jiwar* (bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga) dan *masaadah* (memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah). *Kedua: shadaqah nafilah (sunnah)* yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berbasis amal kariatif, seperti sedekah.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan yang menjadi penekanan dalam konsep distribusi pendapatan adalah banyak hak Allah dan Rasul-Nya serta orang atau muslim lain dari setiap pendapatan seorang muslim. Hal ini juga diarahkan sebagai bentuk dari *takaful ijtima'i* (jaminan sosial) seorang muslim dengan keluarga dan dengan orang lain, sehingga menjamin terjadinya minimalisasi ketidaksetaraan pendapatan (*unequality income*) dan keadilan sosial (*social justice*).

<sup>32</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, (Kencana Prenadamedia Group, 2014), Edisi Pertama, hlm. 135

## E. Prinsip Pendapatan

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>33</sup> Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik dalam masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.

## F. Lembaga Keuangan Non Bank

Menurut kasmir, lembaga keuangan sebagai wadah dari perusahaan yang bergerak di bidang keuangan untuk melaksanakan kegiatan berikut:

<sup>33</sup> Umer, Chapra, hlm. 361

hanya untuk menghimpun dana, hanya untuk menyalurkan dana ataupun bisa melakukan dua kegiatan sekaligus. Lembaga keuangan umumnya dibagi menjadi dua yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Semua jenis ini memiliki fungsinya tersendiri. Untuk lembaga keuangan non Bank memiliki beberapa fungsi antara lain:

#### 1. Menghimpun dana

Fungsi utama lembaga non Bank adalah menghimpun dana dari para nasabah dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Hal ini dianggap efektif karena banyak pihak yang menginginkan menyimpan uang dalam bentuk non uang agar aman dan bisa berkembang. Dengan diadakannya penghimpunan dana ini diharapkan lembaga keuangan non Bank mampu memberikan sumbangsih bagi masyarakat.

#### 2. Memberi kredit jangka menengah dan panjang

Fungsi kedua yang dimiliki oleh lembaga keuangan non Bank adalah memberikan kredit jangka menengah dan panjang. Kredit merupakan salah satu kegiatan yang tidak dipisahkan dalam dunia perekonomian terutama bagi lembaga keuangan. Kredit dibutuhkan oleh beberapa pihak yang ingin mengadakan perbaruan dan peningkatan bisnisnya. Jangka waktu kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan ini menengah dan panjang jadi benar-benar untuk pengembangan usaha

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerjasama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Secara legal formal, dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 112 ayat 4 diamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendamping dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan desa. “Pendampingan” termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.<sup>34</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dibantu oleh para pendamping desa yang akan mempermudah dalam melaksanakan program yang dijalankan.

## G. Pendapatan dalam Ekonomi Syariah

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut untuk melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Agama islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik. Di dalam ayat Al-Qur’an terdapat banyak perintah untuk kita berusaha

<sup>34</sup> SOP Pendamping Desa dan Panduan Teknis

meningkatkan pendapatan dalam kehidupan sehari-hari agar mampu memenuhi kebutuhan hidup.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengukuran pendapatan nasional dalam Ekonomi Islam, dalam mengukur pendapatan nasional dapat diukur melalui 4 hal tingkat keberhasilan perekonomian, diantaranya:<sup>36</sup>

1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga.

Perhitungan pendapatan nasional Islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output perkapita tersebut, karna dari sinilah nilai-nilai sosial dan Ekonomi Islam bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka akan dengan mudah dikenali seberapa besar rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

2. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan  
Sangat disadari bahwa tidak mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsistem, namun bagaimana juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola dari hasil produksi subsistem tersebut harus masuk ke dalam pendapatan nasional khususnya pangan.

3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan Ekonomi Islam  
Angka rata-rata tidak menyediakan informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya. Sangat penting untuk mengekspresikan

<sup>35</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2000), Hal. 88.

<sup>36</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan efektif dan kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai persentase total konsumsi. Hal ini perlu dilakukan karena kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi, dan lainnya.

4. Perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan nasional Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah.

GNP adalah ukuran moneter dan tidak memasukkan *transfer payment* seperti sedekah. Namun haruslah disadari, sedekah memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat Islam. Ini bukan sekedar pemberian kepada orang lain, namun merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama.

## H. Konsep Modal

Modal berasal dari bahasa Tamil, yang berarti “Dasar” “kaki” memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, finansial dan akunting. Modal yang berasal dari modal sendiri bisa menggunakan tabungan dan asset berharga untuk dijual sebagai modal usaha untuk menunjang berkembangnya suatu masalah yang dijalani.<sup>37</sup>

Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Di satu pihak ia mencerminkan permintaan efektif, dan di pihak lain ia menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Pembentukan

<sup>37</sup> <http://shabri.cyber4rt.com/2013/03/Penjelasan-Tentang-Modal-Usaha.html>. Diakses 20 April 2017. Jam 14:00 WIB.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal mempunyai arti penting khusus bagi negara kurang berkembang. Proses pembentukan modal menghasilkan kenaikan output nasional dalam berbagai cara. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di negara itu. Investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa ke arah kemajuan teknologi.<sup>38</sup>

Modal dalam pengertian ilmu ekonomi adalah segala benda, baik yang fisik maupun yang abstrak, yang memiliki nilai ekonomis dan produktif, termasuk dalam pengertian ini adalah uang dan intelektual *property right*. Dalam ilmu hukum perdata islam klasik, pengertian modal terbatas pada benda fisik. Uang hanya dapat berperan sebagai alat tukar. Apabila uang dimaksud, ingin dijadikan modal yang digunakan untuk memperoleh keuntungan maka ia harus terlebih dahulu diubah kedalam bentuk fisik.<sup>39</sup>

Permasalahan pokok yang senantiasa dihadapi dalam pendirian suatu usaha adalah permodalan. Setiap ide atau rencana untuk mendirikan suatu usaha sering tidak dapat terwujud sebagai akibat tidak adanya modal yang cukup untuk mendirikan suatu usaha tersebut, walaupun dari niat para pendiri relatif sangat kuat. Kesulitan dalam pemenuhan modal ini antara lain disebabkan oleh:

<sup>38</sup>M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 69.

<sup>39</sup>Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 72.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Belum adanya keyakinan yang kuat pada pihak pemilik dana akan prospek dan masa depan keberhasilan usaha tersebut, sehingga ditakutkan dana yang ditempatkan akan hilang.
2. Masih kuatnya perhitungan bisnis keduniawian pada pemilik dana sehingga ada rasa keberatan jika harus menempatkan sebagian dananya pada usaha tersebut sebagai modal.
3. Ketentuan terbaru tentang permodalan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia relatif cukup tinggi.

Dalam arti luas kredit atau pinjaman diartikan sebagai kepercayaan, begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*” yang artinya kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan di kembalikan sesuai dengan perjanjian.

## I. Jenis-Jenis Pinjaman Modal

### 1. Pinjaman Modal Asing

Modal yang biasanya berasal dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan pinjaman modal adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.

### 2. Modal Sendiri

Maksud dari modal sendiri yaitu modal berasal dari tabungan, sumbangan, hibah saudara dan lainnya yang digunakan sebagai modal usaha.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam produksi pertanian, modal adalah peringkat kedua faktor produksi terpenting setelah tanah. Dalam ekonomi pertanian disebutkan pula modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang atau komoditi pertanian. Usaha adalah sebuah upaya untuk menciptakan, menambah dan mengembangkan sesuatu dengan tujuan merubah keadaan supaya menjadi lebih baik. Tetapi kebanyakan orang sering mengartikan bahwa usaha adalah upaya untuk menambah penghasilan, padahal usaha bisa diartikan kepada seluruh bidang kehidupan.<sup>40</sup>

## J. Pinjaman dalam Ekonomi Syariah

Pinjaman atau ‘*ariyah*’ menurut bahasa adalah pinjaman.<sup>41</sup> Sedangkan menurut istilah ‘*ariyah*’ adalah kebolehan mengembalikan manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa ganti. Pinjaman atau utang dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu:

1. Pinjaman tidak menghasilkan yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Pinjaman yang menghasilkan yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.

Pinjaman modal adalah dimana untuk mendirikan dan menjalankan suatu usaha, diperlukan pinjaman modal (uang) dan tenaga. Pinjaman modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha.

<sup>40</sup><http://jendelausaha14.blogspot.com/2012/12/definisi-usaha.html>. Diakses 20 April 2017. Jam 14:30 WIB.

<sup>41</sup>Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2000), hlm. 88.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengelola serta menjalankan suatu usaha. Modal pertama kali yang dikeluarkan digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan. Mulai dari persiapan yang diperlukan sampai perusahaan tersebut berdiri. Disamping itu, pinjaman modal juga diperlukan untuk membiayai operasional usaha pada saat bisnis tersebut berjalan. Besarnya modal yang diperlukan tergantung usaha yang akan dijalankan, mulai dari usaha kecil menengah dan usaha besar. Masing-masing memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi jenis usaha menentukan besarnya jumlah modal yang diperlukan.<sup>42</sup>

### K. Etika Meminjam Secara Syariah

Sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. Kedua, dalam Islam pinjam meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya bila seseorang meminjam sesuatu, tidak boleh disyaratkan memberi tambahan atas pokok pinjamannya.<sup>43</sup>

Pinjaman atau utang dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu:

1. Pinjaman yang tidak menghasilkan yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

<sup>42</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Gegulasi Dan Implementasi*, (Yogyakarta: 2010), Edisi 1, Cet 2. hlm.181.

<sup>43</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, hlm. 170.

2. Pinjaman yang membawa hasil yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.

Bentuk utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>44</sup> Dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapat rezeki guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang berdampak pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang dianjurkan oleh Islam. Karena itu, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.<sup>45</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>44</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), cet Ke-7, hlm. 301.

<sup>45</sup>Veithzal Rivai & Arfian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), Edisi. 1, cet, hlm 778.